



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0466/Pdt.G/2017/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, lahir di Katobengke, tanggal 1 Juli 1971, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

*melawan*

**TERGUGAT**, lahir di Katobengke, tanggal 24 Mei 1950, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatan lisannya tanggal 16 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0466/Pdt. G/2017/PA Bb., tanggal 23 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 0466/Pdt.G/2017/PA.Bb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Batumera, Kecamatan Sirimau, Kota Madya Ambon, pada tahun 1987.
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada saat itu adalah Kepala Kantor Urusan Agama setempat, dan yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Penggugat yang bernama La Aza bin La Afi, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama La Jawa dan La Alimu, dengan mahar berupa uang sebanyak Rp. 200.- (dua ratus rupiah) tunai, dan saat itu Tergugat mengucapkan ijab kabul.
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat, di Kota Ambon, setelah itu Penggugat dan Tergugat Pulang di Baubau dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan tinggal sampai tanggal 13 Oktober 2017.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama ANAK I, umur 30 tahun, ANAK II, umur 28 tahun dan ANAK III, umur 18 tahun dan anak-anak tersebut masing-masing sudah berkeluarga.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Juli 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan :
  - Tergugat sering mengosumsi minuman yang memabukan
  - Tergugat sering memukul Penggugat, bahkan Penggugat sering mengancam Penggugat dengan Parang.
  - Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama SELINGKUHAN bahkan Tergugat telah menikah secara siri/kawin dibawah tangan dengan wanita tersebut;

Halaman 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 0466/Pdt.G/2017/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat pada saat itu dalam keadaan mabuk dan Tergugat mengancam Penggugat dengan Parang, akhirnya atas kejadian itu Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah anak Penggugat, di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, yang hingga ini sudah berjalan 4 hari lamanya,
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kelurahan Batumera, Kecamatan Sirimau, Kota Madya Ambon, Propinsi Maluku pada tahun 1987, adalah sah menurut Hukum.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian catatan ini dibuat berdasarkan Pasal 144 R.bg.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa

*Halaman 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 0466/Pdt.G/2017/PA.Bb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau berdasarkan relaas panggilan Nomor 0466/Pdt. G/2017/PA Bb., tanggal 13 November 2017, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan, namun Majelis Hakim berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat secara sepihak di muka sidang;

Bahwa berdasarkan upaya nasihat Majelis Hakim dalam persidangan, Penggugat menyatakan bersedia untuk mengakhiri perselisihan dalam rumah tangganya, yang mana Penggugat di muka sidang bermohon secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka sidang, namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana yang telah

*Halaman 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 0466/Pdt.G/2017/PA.Bb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di amanatkan dalam pasal 154 R. Bg, dan atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat bersedia untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan upaya nasihat Majelis Hakim tersebut, Penggugat dalam persidangan menyatakan untuk bermohon mencabut gugatannya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan Penggugat sebelum memasuki pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 271 dan 272 Rv dapat dikabulkan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang dinyatakan secara lisan di muka sidang, patut dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0466/Pdt.G/2017/PA Bb., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000.00,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

*Halaman 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 0466/Pdt.G/2017/PA.Bb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Hakim Anggota I,**

**H. Mansur KS, S. Ag  
Hakim Anggota II,**

**Muhammad Taufiq Torano, S.HI**

**Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag**

**Panitera Pengganti,**

**Musmiran, S.H**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	130.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-

---

Jumlah	: Rp	221.000,-
--------	------	-----------

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

*Halaman 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 0466/Pdt.G/2017/PA.Bb*